

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK ANGGKAT SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA ANGGKATNYA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI ANAK

Muhamad Nur Rifaldi Rachman, Nirwan Junus, Julius T. Mandjo

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: imanrahman1421@gmail.com, nirwan.junus@ung.ac.id, julius@ung.ac.id

Abstrak

Anak angkat adalah anak yang diadopsi secara hukum oleh orang tua angkat. Anak angkat memiliki hak-hak yang sama dengan anak kandung, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya menurut UU No 23 Tahun 2002 dalam perspektif hak asasi anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya sangat penting dilakukan. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan turunannya, serta melalui mekanisme hukum yang ada. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa hak-hak anak angkat harus diperlakukan dengan tidak diskriminatif dan tidak mendapatkan perlakuan yang merugikan dibandingkan dengan anak kandung.

Kata Kunci: Hak Asasi, Anak Angkat, Perceraian Orang Tua Angkat.

Abstract

An adopted child is a child legally adopted by adoptive parents. Adopted children have the same rights as biological children, including the right to protection from violence, exploitation, and discrimination. The purpose of this study is to determine the implementation of legal protection of the rights of adopted children after divorce of their adoptive parents according to Law No. 23 of 2002 in the perspective of children's human rights. This type of research is qualitative research using a library research approach, which is a research by writing, clarifying and making data obtained from various written sources. The implementation of legal protection of the rights of adopted children after the divorce of their adoptive parents is very important. Such protection can be carried out through regulations in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and its derivative regulations, as well as through existing legal mechanisms. In this case, it should be noted that the rights of adopted children must be treated non-discriminatory and not get adverse treatment compared to biological children.

Keywords: Human Rights, Adopted Children, Divorce of Adoptive Parents.

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal atau dapat disebut dalam bahasa Inggris sebagai Single Parent Adoption kemudian hal ini dapat dianggap menguntungkan bagi banyak pihak, karena dapat dianggap layaknya pasangan suami istri mengangkat anak

dan hal ini tentunya di landasi oleh peraturan perundang-undangan dan mendapat jaminan secara hukum terhadap penyelenggaraan tersebut demi untuk kesejahteraan anak. Pengangkatan anak bertujuan untuk memberi status atau kedudukan yang sama seperti anak kandung kepada anak orang lain (Usman, 2013).

Pengangkatan anak secara langsung atau kekeluargaan masih sering di jumpai di sekitar kita, terlebih bagi masyarakat pedesaan. Biasanya faktor yang mendorong hal tersebut karena jauhnya jarak dari rumah ke Pengadilan, rumitnya prosedur Pengangkatan anak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya legalitas terhadap anak angkat, dan alasan-alasan lainnya (Fadjartini, 2017). Padahal, dari proses pengangkatan anak tersebut nantinya ada hukum baru yang memiliki konsekuensinya sendiri (Layinna Mawarda Awalia, Pratiwi, & Kironoratri, 2021). Maka dari itu pemerintah mengeluarkan aturan tentang tata cara pengangkatan anak tujuannya adalah melindungi anak tersebut dari hal hal yang tidak diinginkan dalam pengangkatan anak dan melindungi hak anak itu sendiri.

Adanya anak angkat disebabkan oleh seorang mengambil anak atau di jadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya (Rais, 2016). Penyimpangan banyak yang terjadi dalam masyarakat mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak banyak dilakukan dengan pemalsuan data, tanpa melalui prosedur yang benar, perdagangan anak, yang bahkan terjadi jual beli organ tubuh anak (Hartaka, 2020).

Anak angkat adalah anak yang diadopsi secara hukum oleh orang tua angkat. Anak angkat memiliki hak-hak yang sama dengan anak kandung, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Namun, ketika orang tua angkat bercerai, hak-hak anak angkat dapat terancam. Dalam konteks ini, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dan kesejahteraan yang optimal dari keluarga, negara, dan masyarakat. Selain itu, hak-hak anak angkat yang diatur dalam undang-undang tersebut juga mencakup hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, hak untuk mendapatkan identitas, dan hak untuk memperoleh kewarganegaraan (Ery Teguh Prasetyo & Marlina, 2019).

Dalam perspektif hak asasi anak, anak angkat juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan tidak diskriminatif dan tidak mendapatkan perlakuan yang merugikan dibandingkan dengan anak kandung. Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya harus memperhatikan hak-hak tersebut (Ainuri & Wijaya, 2021). Dalam kajian perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya perlu dikaji secara komprehensif untuk memastikan hak-hak anak angkat terlindungi dengan baik dan tidak terabaikan.

Kepastian hukum yang mengatur segala hak harus terikat dalam suatu hukum dengan tujuan terjamin kesejahteraaannya, seperti halnya pengangkatan anak secara sah. Anak angkat memiliki hak supaya terjamin kebutuhan dan kesejahteraaannya oleh orangtua angkatnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah, dan apabila tidak mampu memenuhi hak-hak anak angkat tersebut dalam putusan hakim dapat dicabut atas hak asuh anak tersebut (Dahmani et al., 2021).

Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya dapat dilakukan melalui pengaturan dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan turunannya, serta melalui mekanisme hukum yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak

angkat terlindungi dengan baik dan tidak terabaikan setelah terjadi perceraian orang tua angkatnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis (Fadli, 2021). Adapun metode pengumpulan data yakni menggunakan teknik dokumen (studi pustaka), mengutip dan menganalisis data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Perceraian Orang Tua Angkat Dan Dampaknya Terhadap Anak Angkat

Perceraian orang tua angkat bisa memberikan dampak yang signifikan pada anak angkat, terutama jika mereka sudah lama tinggal bersama dan telah membangun ikatan emosional yang kuat. Perceraian bisa menjadi pengalaman yang sangat menakutkan dan menyakitkan bagi anak, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka (Ningsih, 2018). Dampak dari perceraian orang tua angkat terhadap anak angkat dapat bervariasi tergantung pada usia dan tingkat kedekatan dengan orang tua angkat tersebut.

Ketika orang tua bercerai anaklah yang menjadi pihak yang terkena dampak langsung dalam perceraian orang tuanya, dengan ini perlu mendapat perlindungan demi kelangsungan masa hidupnya. Hak perlindungan anak tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

1. Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

2. Pasal 13

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

3. Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Jadi meskipun sudah ada ketentuan hukum bahwa salah satu orang tua merupakan pemegang kuasa asuh anak, tidak ada alasan lain untuk melarang mantan pasangannya untuk bertemu dengan anaknya.

Demikian Sama halnya dengan anak angkat yang membutuhkan perlindungan dan pengasuhan demi masa depan dari orang tua angkatnya. Anak angkat memang bukan terlahir dari rahim orang tua angkatnya tetapi ia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan dari orang tua angkatnya (Amalia, 2020).

Perceraian orang tua angkat dapat memiliki dampak yang signifikan pada hak-

hak anak angkat. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

1. Hak Asuh
Setelah perceraian, hak asuh anak angkat mungkin menjadi tidak jelas atau dipertanyakan. Orang tua angkat mungkin terlibat dalam sengketa hak asuh dengan mantan pasangan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kecemasan bagi anak angkat.
2. Hubungan dengan Orang Tua Kandung
Perceraian dapat mempengaruhi hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat mungkin merasa dilema dalam memilih antara orang tua angkat dan orang tua kandungnya, atau merasa tidak diizinkan untuk menjalin hubungan dengan orang tua kandungnya.
3. Kepentingan Anak
Dalam sengketa hak asuh, kepentingan anak angkat mungkin terabaikan atau diabaikan. Orang tua angkat dan orang tua kandung mungkin terlalu fokus pada perselisihan mereka sendiri, sehingga mengabaikan kebutuhan dan kepentingan anak angkat.
4. Kesejahteraan Emosional
Perceraian dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional anak angkat. Anak angkat mungkin mengalami stres, kecemasan, atau depresi sebagai akibat dari perceraian orang tua angkatnya.

Penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak angkat tetap dihormati dan dipertahankan selama dan setelah perceraian orang tua angkat. Anak angkat harus diberikan dukungan dan perhatian yang cukup untuk membantunya mengatasi dampak emosional dari perceraian tersebut.

b) Hak-Hak Anak Angkat Dalam Hal Perceraian Orang Tua Angkat

Peraturang tentang pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan menentukan bahwa pengangkatan anak harus disahkan dengan penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan juga dokumen hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak angkat diperlukan dukungan kelembagaan dan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, karena berbagai undang-undang yang ada hanya mengatur hal-hal tertentu saja mengenai anak, tetapi secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perlindungan anak angkat meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya (Nurul Awalia, 2021).

Dalam perspektif hukum, hak-hak anak angkat harus diakui dan dilindungi dalam hal perceraian orang tua angkat. Berikut adalah beberapa hak-hak anak angkat dalam hal perceraian orang tua angkat:

1. Hak Asuh
Anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan asuhan dan perlindungan dari orang tua angkatnya. Dalam hal perceraian, hak asuh anak angkat harus diperhatikan dan diakui oleh kedua belah pihak.
2. Hak Hubungan
Anak angkat memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan orang tua kandungnya, kecuali jika hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan anak. Dalam hal perceraian, orang tua angkat dan orang tua kandung harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak

hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya diakui dan dihormati.

3. Hak Warisan

Anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua angkatnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal perceraian, hak warisan anak angkat harus diakui dan dilindungi oleh hukum (Agung Basuki Prasetyo, 2019).

Selain anak angkat yang memiliki hak dan kewajiban, orang tua angkat pun juga memiliki hak dan kewajibannya bahkan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hak orang tua angkat ada dari sejak dimulai beralihnya si anak dari kekuasaan orang tua kandungnya, atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab terhadap si anak ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, maka berlakulah kekuasaan orang tua angkat tersebut atas anak yang diangkatnya dan akan berakhir pada saat anak itu telah dewasa atau kawin, atau karena alasan tertentu kekuasaan orang tua angkat dibebaskan atau dicabut oleh hakim (Hartaka, 2020).

Penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak angkat diakui dan dilindungi selama dan setelah perceraian orang tua angkat. Ini dapat dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan, serta melalui upaya bersama kedua belah pihak untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan anak angkat tetap menjadi prioritas utama.

c) Implementasi Perlindungan Hukum

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa setiap anak, termasuk anak angkat, memiliki hak yang sama dengan anak kandung dalam memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang adil dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Hal ini juga berarti bahwa anak angkat memiliki hak-hak yang sama seperti anak kandung, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil setelah perceraian orang tua angkatnya. Dalam perspektif hak asasi anak, hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya harus dipertahankan dan dilindungi, dan tidak boleh diabaikan atau diabaikan oleh orang tua angkat atau pemerintah.

Pengasuhan anak atau pemeliharaan anak memang sudah menjadi kewajiban semua orang tua, baik dalam ikatan perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan. Pemeliharaan tersebut meliputi berbagai hal, mulai dari ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok sang anak. Oleh karena itu, hal terpenting dalam hal pemeliharaan anak adalah kerja sama antara bapak dan ibu untuk memenuhi segala kebutuhan anak sampai anak tersebut beranjak dewasa dan mandiri. Dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Terkait dengan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan (Fathurrahman & Kasmarani, 2022).

Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya menurut UU No 23 Tahun 2002 dalam perspektif hak asasi anak meliputi beberapa poin penting, antara lain:

1. Hak atas identitas diri
Anak angkat memiliki hak untuk mengetahui identitas asli mereka dan mengakses informasi tentang orang tua kandungnya. UU No 23 Tahun 2002 menjamin hak ini dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses adopsi atau perwalian harus memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi tentang identitas asli anak.
2. Hak atas pendidikan dan kesehatan
Anak angkat juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai. Orang tua angkat harus memastikan bahwa anak angkat mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai dan tidak diskriminatif.
3. Hak atas perwalian dan perlindungan
Orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan perwalian yang baik terhadap anak angkat. Hal ini termasuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan yang memadai serta memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.
4. Hak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga kandung
Anak angkat juga memiliki hak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga kandungnya. UU No 23 Tahun 2002 menjamin hak ini dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses adopsi atau perwalian harus memenuhi kewajiban untuk memfasilitasi pertemuan antara anak dan keluarga kandungnya.
5. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi
Anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi. Orang tua angkat harus memastikan bahwa anak angkat tidak mengalami kekerasan fisik, psikis, atau seksual serta tidak dieksploitasi dalam bentuk apapun (Rezeki, 2019).

Dalam perspektif hak asasi anak, implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya harus memperhatikan hak-hak dasar anak dan memastikan bahwa hak-hak ini tidak terabaikan atau dilanggar. Hal ini penting untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan anak angkat serta menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Dalam perspektif hak asasi anak, anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung, termasuk hak atas perlindungan dan kesejahteraan yang optimal dari keluarga, negara, dan masyarakat. Namun, ketika terjadi perceraian orang tua angkat, hak-hak anak

angkat dapat terancam. Untuk itu, implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya sangat penting dilakukan. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan turunannya, serta melalui mekanisme hukum yang ada.

Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa hak-hak anak angkat harus diperlakukan dengan tidak diskriminatif dan tidak mendapatkan perlakuan yang merugikan dibandingkan dengan anak kandung. Sehingga, implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya harus memperhatikan hak-hak tersebut. Dengan adanya implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya, diharapkan anak angkat tetap terlindungi dengan baik dan tidak terabaikan hak-haknya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi dan memajukan hak anak sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak yang sama.

BIBLIOGRAFI

- Ainuri, Ahmad, & Wijaya, Mirza. (2021). Epistemology of Islamic Education According to Hasyim Asy'ari Thought. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 6(2).
- Amalia, Iim. (2020). Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(2), 387–404.
- Awalia, Layinna Mawarda, Pratiwi, Ika Ari, & Kironoratri, Lintang. (2021). Analisis Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Daring terhadap Minat Belajar Siswa di Desa Karangmalang. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3940–3949.
- Awalia, Nurul. (2021). *HAK ASUH ANAK ANGKAT PASCA PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP)*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Dahmani, Noureddine, Benhida, Khalid, Belhadi, Amine, Kamble, Sachin, Elfezazi, Said, & Jauhar, Sunil Kumar. (2021). Smart circular product design strategies towards eco-effective production systems: A lean eco-design industry 4.0 framework. *Journal of Cleaner Production*, 320, 128847.
- Fadjartini, Rustanti Aulia. (2017). *Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fathurrahman, Nandang, & Kasmarani, Yuli. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUBUNGAN KELUARGA. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 24–37.
- Hartaka, Condro Putri Dewi. (2020). AKIBAT HUKUM DALAM PEWARISAN DARI PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 181–185.
- Ningsih, Yusria. (2018). *Kesehatan Mental*. UIN SA Press.
- Prasetyo, Agung Basuki. (2019). Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(3),

227–241.

- Prasetyo, Ery Teguh, & Marlina, Puspa. (2019). Pengaruh Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 21–30.
- Rais, Muhammad. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 183–200.
- Rezeki, Sri Putri. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DITELANTARKAN ORANG TUA ANGGATNYA (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK). *USU Jurnal Law*, 1–20.
- Usman, Sumiati. (2013). Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris. *Lex Privatum*, 1(4).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.